



KEPALA DESA SODONG BASARI
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA
NOMOR 5 TAHUN 2025

PENYERTAAN MODAL DESA
PADA BADAN USAHA MILIK DESA BHUMI MERDESA
DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SODONG BASARI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian desa, diperlukan usaha untuk menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli desa;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan dan keberagaman pangan di Desa untuk ketahanan pangan dalam mewujudkan Swasembada Pangan, perlu adanya penyertaan modal Desa pada Unit Usaha Ketahanan pangan Badan Usaha Milik Desa;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pemerintah desa untuk melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa perlu ditetapkan dalam peraturan desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa Bhumi Merdesa Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 117 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 117);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
11. Peraturan Desa Sodong Basari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Sodong Basari Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Sodong Basari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bhumi Merdesa Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Sodong Basari Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Sodong Basari Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sodong Basari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bhumi Merdesa Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Sodong Basari Tahun 2025 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Sodong Basari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sodong Basari Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sodong Basari Tahun 2025 Nomor 3);

14. Peraturan Desa Sodong Basari Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sodong Basari Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Sodong Basari Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SODONG BASARI
Dan
KEPALA DESA SODONG BASARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA BHUMI MERDESA DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sodong Basari yang berkedudukan di Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Sodong Basari.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sodong Basari.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Sodong Basari.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Bhumi Merdesa.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Sodong Basari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi usaha dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Sodong Basari sebesar-besarnya.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
9. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Desa pada BUM Desa.

10. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan Desa yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa pada BUM Desa.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

BAB II

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa memberikan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa untuk pengembangan usaha pada unit usaha air bersih dan unit usaha wisata.
- (2) Pemerintah Desa memberikan penyertaan modal Desa kepada BUM Desa untuk kegiatan Ketahanan Pangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyertaan modal Desa adalah dalam rangka memperkuat struktur modal BUM Desa dan memperluas pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian sektor pangan di Desa dan peningkatan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

Penyertaan modal Desa bertujuan untuk mengembangkan usaha BUM Desa dalam rangka:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
- c. menumbuhkan kemandirian BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang transparan dan akuntabel berdasarkan analisis kelayakan usaha.

- (2) Analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

BAB IV BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
(2) Penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp216.000.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah).
(3) Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berkenaan dan merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya.

Ditetapkan di Sodong Basari,
Pada tanggal 15 September 2025
Pj. KEPALA DESA SODONG BASARI,



Diundangkan di Sodong Basari
Pada tanggal 15 September 2025
SEKRETARIS DESA SODONG BASARI,

WILDAH FAHARUF ARIEFIAN

LEMBARAN DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN
PEMATANG JAYA TAHUN 2025 NOMOR 5